



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**

**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang: a. bahwa visi dan misi Wali kota dan Wakil Walikota terpilih perlu dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun yang berpedoman pada RPJPD dan diselaraskan dengan RTRW, RPJMD, Provinsi serta RPJMN;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
24. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2023.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
4. Wali kota adalah Wali kota Baubau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Baubau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Baubau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah Kota Baubau untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Baubau untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Kota Baubau adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Baubau untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kota Baubau untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Baubau dalam upaya mencapai visi dan misi Wali kota serta target pembangunan nasional.
12. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Baubau dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

20. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
26. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil/ dampak dari kegiatan / program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);
28. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
29. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program;
30. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD merupakan:
  - a. penjabaran visi dan misi Wali kota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Penetapan peraturan daerah RPJMD ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman:
  - a. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun; dan
  - b. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP RPJMD

##### Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Baubau periode 2018-2023; dan
  - b. Pedoman Pemerintah Kota Baubau dalam menyusun RKPD Tahun 2018-2023.

### BAB V

#### SISTEMATIKA RPJMD

##### Pasal 5

- (1) Dokumen substansi RPJMD merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika terdiri dari:

BABI      Pendahuluan

BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III    Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV    Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

BABV      Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB VI    Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX Penutup

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Baubau adalah sebagai berikut:
- a. Indeks reformasi birokrasi;
  - b. Predikat akuntabilitas kinerja;
  - c. Indeks persepsi korupsi;
  - d. Indeks kepuasan masyarakat;
  - e. Angka kriminalitas;
  - f. Tingkat kriminalitas yang tertangani;
  - g. Indeks resiko bencana;
  - h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
  - i. Rata-rata lama sekolah;
  - j. Harapan lama sekolah;
  - k. Angka harapan hidup;
  - l. Indeks Pembangunan gender (IPG);
  - m. Tingkat kemiskinan;
  - n. Pengeluaran per kapita;
  - o. Indeks Gini;
  - p. Laju inflasi;
  - q. Tingkat pengangguran terbuka;
  - r. Tingkat pertumbuhan nilai investasi;
  - s. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE);
  - t. LPE (PDRB) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
  - u. LPE (PDRB) sektor industri pengolahan;
  - v. LPE (PDRB) sektor jasa;
  - w. Jumlah kunjungan wisatawan;
  - x. Rata-rata lama menginap wisatawan;
  - y. LPE (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
  - z. Persentase luas Kawasan kumuh;
  - aa. Persentase rumah tangga bersanitasi;
  - bb. Persentase rumah tangga yang terakses air bersih;

- cc. Rasio elektrifikasi;
  - dd. Indeks kualitas lingkungan hidup;
  - ee. Status pencemaran air sungai;
  - ff. Status pencemaran udara;
  - gg. Indeks kesenjangan wilayah/indeks wiliamson;
  - hh. Cakupan aksesibilitas antar wilayah antar wilayah;
  - ii. LPE (PDRB) sektor informasi dan komunikasi.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023.

#### Pasal 7

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

BAPPEDA dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi mengacu terhadap pelaksanaan RPJMD.

### BAB VIII

#### PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
  - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, Goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
  - (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB IX

#### KAIDAH PELAKSANAAN

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2019 sampai 2023.
- (2) RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman RKPD 2019 sampai 2023, meliputi:
  - a. Pemantapan Reformasi Birokrasi;
  - b. Perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
  - c. Optimalisasi peningkatan kualitas daya saing pendidikan masyarakat;
  - d. Peningkatan pelayanan kesehatan terstandar
  - e. Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;
  - f. Percepatan pengentasan kemiskinan;
  - g. Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah;
  - h. Pengembangan kompetensi tenaga kerja dan perluasan lapangan pekerjaan;
  - i. Peningkatan struktur perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan; dan
  - j. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri.
  - k. Pengembangan kolaborasi seni, budaya dan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata
  - l. Pemantapan pengembangan agribisnis dalam pertanian arti luas
  - m. Pengembangan kawasan pemukiman layak huni
  - n. Optimalisasi Pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu
  - o. Percepatan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, permasalahan dan isu strategis daerah serta kemampuan riil keuangan daerah.

- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
  - RKPD tahun 2024 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau RPJMD Teknokratik.
- (2) Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama KPU kepada seluruh partai politik.
- (4) RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun 2024.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 19 Juli 2019

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 19 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

ROMI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	AGG. I	
3.	KA. BAPP EDA	
4.	KABKO HUKUM	
5.		

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR .2.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA NOMOR: ( 2 / 62 / 2019 ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KOTABAUBAU  
NOMOR .2. TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategi jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja

Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan kebijakan, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggungjawabnya: Wali kota, sekretaris daerah, kepala PD dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR . . .